

**IMPLEMENTASI BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
DI KABUPATEN BREBES**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

KHANSA SHAF A QILAH

NIM: 30302000167

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
DI KABUPATEN BREBES



Pada Tanggal, 2 Nov 2023

Dosen Pembimbing;

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn

NIDN. 0621027401

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
DI KABUPATEN BREBES

Dipersiapkan dan disusun oleh

Khansa Shafa Aqilah

NIM : 30302000167

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 27 November 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum

NIDN : 0617026801

Anggota

Anggota

Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum

NIDN : 0618076001

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum, M.Kn

NIDN: 0618076001



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (Q.S Al-Baqarah: 286)

“Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Dan sesudah kesulitan, pasti akan datang kemudahan” (HR. Tirmidzi)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Rudi Purwanto dan Ibu Isti Dwi Agustina yang tidak ada hentinya selalu mendidik penulis, memberikan kasih sayang, motivasi dan cintanya, yang selalu menyelipkan doa, selalu memberikan semangat untuk mewujudkan cita-cita.
2. Untuk adikku, saudara laki-lakiku Muhammad Fathia Raihan yang selalu memberikan semangat, do'a, dorongan dan motivasi hingga bisa sampai tahap ini.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dan tidak lupa penulis persembahkan skripsi ini untuk diri sendiri karena telah berhasil menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Khansa Shafa Aqilah

NIM : 30302000167

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

“IMPLEMENTASI BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI KABUPATEN BREBES” adalah benar hasil karya saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 06 Desember 2023

Yang menyatakan



Khansa Shafa Aqilah
NIM. 30302000167

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khansa Shafa Aqilah

NIM : 30302000167

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“IMPLEMENTASI BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI KABUPATEN BREBES” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eklusif untuk disimpan, dialih mediakan, di kelola dalam pangkalan data, dan di publikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta atau Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 06 Desember 2023

Yang Menyatakan



Khansa Shafa Aqilah

NIM. 30302000167

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat, hidayah, dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“IMPLEMENTASI BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN TENTANG PERNIKAHAN DI KABUPATEN BREBES”**

Shalawat serta salam tak lupa Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'atnya di yaumul akhir kelak. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh Penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini, oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

5. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H, selaku Sekretaris Prodi 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H, selaku Sekretaris Prodi 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
8. Ibu Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi;
9. Ibu Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H, selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama mengikuti perkuliahan;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama Penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus juga terimakasih kepada staf tata usaha yang telah membantu administrasi;
11. Terimakasih sebesar-besarnya untuk Bapak Rudi Purwanto dan Ibu Isti Dwi Agustina selaku orangtua penulis dan Muhammad Fathia Raihan selaku adik penulis yang selalu mendukung, memberikan semangat serta motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan bisa menyelesaikan pendidikan sampai tingkat sarjana;
12. Bapak Drs. H. Arif Mustaqim, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Brebes dan Bapak Muhammad Anwar, S.Ag selaku Penghulu


KUA Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes yang sudah bersedia menjadi narasumber yang banyak membantu selama proses penelitian guna mendapat data yang dibutuhkan;

13. Hasna Nabila Noor Afifah, dan Tata Pradita Puspitasari yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh dalam keadaan senang maupun susah, serta menerima segala keluh kesah Penulis dalam penulisan skripsi, penulis ucapkan banyak terimakasih;
14. Teman-teman mahasiswa Angkatan 2020 yaitu Putri Anggraini, Intan Betta Pratiwi, Muhammad Hasan Ibrohim, Muhammad Naufal Ibnu Rahmat, Nita Jepi Tamara, Anggun Mubarakah, Annisa Fitri Indah Sofianty, Septina Kurniawati, Ragil Zahrotusshofa, Angger Assyfana Fadilah, Dhea Dewani, Hesti Almaria Rivana, Ragil Zahratus Shofa dan Javier Alpith Shodikin;
15. Rembulan dan Ameena, kucing yang selalu lucu, selalu memberikan energi semangat tersendiri, selalu menemani di berbagai keadaan, selalu menghibur dengan tingkahnya, walaupun hanya 2 ekor kucing yang kalau diajak ngobrol tidak dapat menjawab layaknya manusia tapi seakan mengerti apa yang aku ceritakan setiap saatnya.
16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka.
17. Khansa Shafa Aqilah, *Last but not least, I wanna thank me*. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, diinginkan, di cita-citakan. Terima kasih karena terus

berusaha sesuai dengan maksimal kapasitas kemampuan dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap proses yang telah dilewati yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih diriku, karena sudah mau bertahan sampai dititik sekarang ini.

Akhirnya, Penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam Penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Semarang, 2023
Penulis

Khansa Shafa Aqilah

NIM. 30302000167

DAFTAR ISI

HJALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sitematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Tentang Perkawinan	19
1. Pengertian Perkawinan	19
2. Tujuan Perkawinan	25
3. Syarat Perkawinan	27
4. Rukun Perkawinan.....	31
5. Hak dan Kewajiban Suami Isteri	32

B. Tinjauan Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang, KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Islam	38
C. Batas Usia Minimal Kawin dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan	43
D. Tinjauan Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes	48
B. Hambatan dan Solusi dari Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes.....	66
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	78



ABSTRAK

Diketahui bahwa usia minimal untuk menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah 19 Tahun. Batasan usia ini dimaksudkan untuk melindungi kesehatan calon pengantin saat masih muda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Kabupaten Brebes, serta untuk mengetahui apa saja hambatan dari implementasi tersebut dan solusi yang dilakukan dalam pengimplementasian batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Brebes.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif, dan sumber data penelitian menggunakan menggunakan data primer dengan cara wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Brebes dan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi lapangan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa angka perkawinan di bawah umur di Kabupaten Brebes sudah tergolong rendah atau angkanya mengalami penurunan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada bulan Oktober 2019. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya presentase perkawinan di bawah umur di Kabupaten Brebes 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2021 sampai September 2023 baik berdasarkan data dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Kabupaten Brebes. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Brebes diantaranya adalah factor ekonomi, factor adat yang ada di masyarakat, hamil diluar pernikahan, faktor karena hubungan yang sudah terlalu dekat sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua dan pada akhirnya orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya, faktor rendahnya tingkat Pendidikan, dan faktor lemahnya pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku nikah siri.

Kata Kunci : Pernikahan di bawah umur, Batas usia perkawinan, Undang-Undang Perkawinan

ABSTRACT

It is known that the minimum age for marriage at the Office of Religious Affairs (KUA) is 19 years. This age limit is intended to protect the health of the prospective bride and groom while they are still young. This research aims to find out the implementation of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage in Brebes Regency, as well as to find out what the obstacles to this implementation are and the solutions taken in implementing Law Number 16 of 2019 concerning Marriage in Brebes.

This research uses a sociological juridical approach with descriptive research specifications. The type of data used is quantitative, and the research data source uses primary data through interviews with the Judge of the Brebes Religious Court and the Head of the Religious Affairs Office (KUA) of Banjarharjo District, Brebes Regency. Data collection methods use library studies and field studies. The data analysis method used in this research uses qualitative methods.

The results of this research show that the number of underage marriages in Brebes Regency is relatively low or the number has decreased after the enactment of Law Number 16 of 2019 in October 2019. This is proven by the low percentage of underage marriages in Brebes Regency in the last 3 years, namely from 2021 to September 2023, based on marriage dispensation data from the Brebes Regency Religious Court. Apart from that, based on research results, there are several factors that cause underage marriage in Brebes Regency, including economic factors, traditional factors in society, pregnancy outside of marriage, factors due to relationships that are too close, causing concern for parents and parents. In the end, the parents decided to marry off their children, due to the low level of education and weak supervision and law enforcement for perpetrators of unregistered marriages.

Keywords: Underage marriage, Marriage age limit, Marriage Act

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, Allah SWT telah menciptakan makhluk hidup dengan berpasang-pasangan termasuk manusia. Allah SWT menciptakan manusia sejatinya berpasang-pasangan karena untuk menciptakan keturunan melalui jalur perkawinan. Dalam surat Ar-Rum Ayat 21 dijelaskan :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*

Karena kawin menurut istilah fiqh berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz nikah adau tazwij.¹ Nikah artinya perkawinan, sedangkan aqad artinya perjanjian. Jadi, kawin adalah perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal.² Dalam Q.S An-Nur ayat 32 menjelaskan *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang*

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia 2001), 11

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 1

yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah SWT akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.” Dalam sebuah hadist yang di riwayatkan Anas bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda : “Barang siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengah ibadahnya.”³ Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan kawin yaitu tercantum pada Pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk melaksanakan perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁴

Melalui perkawinan, seseorang akan mampu mencapai keseimbangan hidup secara biologis, psikologis, dan sosial. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, usia minimal untuk menikah di KUA adalah 19 tahun. Batasan usia ini dimaksudkan untuk melindungi kesehatan calon pengantin saat masih muda. Batasan usia yang ditentukan ini disebabkan karena masa reproduksi optimal bagi wanita pada usia 20-35 tahun. Risikonya lebih tinggi jika seorang wanita hamil di bawah usia 20 tahun atau di atas usia 35 tahun.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak), anak dibawah umur yaitu berarti seseorang yang berada di bawah umur belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan tergolong anak-

³ HR. Abu Ya'la

⁴ Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020)

anak, termasuk bayi ketika masih dalam kandungan. Oleh karena itu, ketika perkawinan masih di bawah umur yang sah, maka anak kurang mempunyai kebebasan untuk memperoleh hak hidup remaja, yang mempunyai potensi untuk tumbuh, berkembang dan mempunyai potensi positif sesuai dengan penekanan agama. Perkawinan di bawah umur yang dimaksud dengan perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah. Perkawinan dini merupakan fenomena sosial khususnya di Indonesia. Ada banyak alasan dan penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Dalam banyak kasus di berbagai daerah di Indonesia, landasan yang mewakili agama dan adat istiadatlah yang menjadi latar belakang perkawinan tersebut. Dari sudut pandang adat, perkawinan anak seringkali terjadi karena dorongan budaya masyarakat yang masih memandang anak perempuan sebagai warga kelas dua. Nah, karena berbagai alasan, muncul keinginan untuk mempercepat perkawinan. Penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur antara lain faktor kemiskinan, keinginan melahirkan, faktor pergaulan bebas, faktor keluarga, faktor pendidikan dan faktor budaya. Indonesia merupakan negara ke-37 dalam jumlah perkawinan muda di antara 158 negara di dunia, dan negara dengan jumlah perkawinan muda tertinggi kedua di Asia Tenggara. Kasus perkawinan remaja di Indonesia cenderung terjadi di daerah pedesaan, hal ini disebabkan karena kesadaran penduduk desa akan bahaya perkawinan di bawah umur masih rendah. Faktor lainnya yang sangat kompleks yaitu pesan-pesan seksual dan kurangnya pemahaman terhadap nilai dan norma

agama. Menyebarkan pesan-pesan seksual yang sangat cabul di media sosial, menonton film dan buku porno. Selain itu, dalam lingkungan dimana banyak teman yang memberikan informasi seksual, mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak memahami tentang seks, yang pada akhirnya berujung pada kehamilan pranikah dan pernikahan di bawah umur. Dampak dari perkawinan di bawah umur juga mencakup perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi karena para pihak tidak siap menghadapinya. Kesehatan dan organ reproduksi wanita belum siap menimbulkan rasa sakit, trauma seksual yang berkepanjangan, pendarahan, keguguran, bahkan sampai pada kematian, ibu meninggal saat melahirkan, wanita yang menikah dini kehilangan masa kanak-kanaknya, masa pertumbuhan juga saatnya menuntut ilmu yang lebih tinggi, karena Biasanya anak yang menikah muda akhirnya putus sekolah.

Mengutip kesimpulan situs Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan data pengadilan agama tentang permohonan pembebasan perkawinan anak menunjukkan 65.000 kasus pada tahun 2021 dan 55.000 kasus pada tahun 2022. Penurunan tersebut disebabkan adanya perubahan usia minimal kawin bagi perempuan dari 16 tahun berdasarkan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi 19 tahun berdasarkan UU

Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Mereka yang ingin menikah pada usia 17 dan 18 tahun harus mengajukan dispensasi ke pengadilan agama.⁵

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencatat Kabupaten Brebes menduduki peringkat pertama kasus perkawinan usia dini dan anak, disusul kabupaten Grobogan, Demak, Magelang, dan kabupaten lainnya. Menurut Rini Puji Astuti, Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3KB) Kabupaten Brebes, pada tahun 2018 saja, sebanyak 44 anak laki-laki dan 35 anak perempuan menikah dini di Kabupaten Brebes. Tingginya angka perkawinan anak menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka kematian ibu (AKI). Pengadilan Agama Brebes merupakan salah satu pengadilan yang tingkat pengajuan perkara imunitas perkawinannya cukup tinggi, terutama pasca perubahan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, khususnya usia calon pengantin yang boleh menikah yaitu 19 tahun dari Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP). Hingga akhir Oktober 2020, terdapat 511 kasus pengecualian pernikahan. Bagi calon pasangan suami istri yang belum berumur 19 tahun yang ingin menikah, orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

- 1) Permohonan pengecualian perkawinan diajukan oleh orang tua calon mempelai wanita kepada pengadilan agama tempat tinggal calon mempelai wanita dan/atau orang tua calon mempelai wanita.

⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/06/20530141/kepala-bkkbn-sebut-angka-pernikahan-dini-turun-tapi> di akses pada tanggal 17 Agustus 2023 pukul 13.20

- 2) Permohonan cerai calon pengantin pria dan/atau calon pengantin wanita dapat diajukan secara bersama-sama kepada pengadilan agama tempat kediaman calon pengantin pria dan wanita.
- 3) Kekebalan perkawinan dapat diberikan oleh pengadilan agama setelah mendengar keterangan orang tua, sanak saudara atau wali.
- 4) Permohonan pengecualian perkawinan bersifat sukarela dan produknya dalam bentuk yang disepakati. Jika pemohon tidak puas dengan keputusan tersebut, maka dapat diajukan banding.

Meskipun pengadilan tidak mengabulkan semua permohonan perceraian, selain usia kedua mempelai, pengadilan masih akan mempertimbangkan aspek-aspek lain, seperti tingkat manfaat dan kerugian yang akan timbul jika mereka diperbolehkan atau ditolak untuk menikah.⁶

Berikut merupakan data presentase Wanita berumur 10 tahun ke atas BPS Provinsi Jawa Tengah berdasarkan survei Nasional tahun 2017-2019 :

Kabupaten	Presentase Wanita Di Bawah Umur Yang Sudah Menikah					
	<17			17-18		
BREBES	2017	2018	2019	2017	2018	2019
		24,25	24,37	26,80	26,71	27,33

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (2023)

⁶ <https://www.pa-brebes.go.id/berita-pengadilan/291-perkawinan-usia-dini-oleh-drs-h-arif-mustaqim-mh> di akses pada 17 Agustus 2023 pukul 14.14

⁷ Survei Nasional Ekonomi Nasional

Data BPS Jawa Tengah menunjukkan penerapan batas usia minimal perkawinan dini di Kabupaten Brebes berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 belum berperan baik dari segi variabel isi kebijakan data maupun konteks kebijakan. Tahun 2019 dikatakan gagal, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui isi kebijakan tersebut. Tidak semua manfaat yang dihasilkan sesuai dengan jenis manfaat yang tercantum dalam kebijakan. Besaran perubahan tersebut sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu menurunkan angka perkawinan dini, namun kenyataannya berdasarkan data yang ada, tujuan dan kenyataannya tidak sama.⁸

Dari data di atas terlihat bahwa batasan usia minimal inilah yang paling mungkin diabaikan dan dilanggar oleh pasangan yang akan menikah. Meskipun perkawinan di bawah usia yang ditentukan secara hukum dapat dilakukan melalui dispensasi perkawinan di pengadilan. Perkawinan anak di bawah umur tidak hanya berdampak negatif pada tingginya angka perceraian di Indonesia, namun juga berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis anak, serta berdampak pada pencabutan hak-hak anak akibat kawin paksa karena mereka bisa dikatakan memasuki dunia dewasa dalam sekejap.⁹

Dalam rangka pelaksanaannya, dalam hal ini pengadilan agama menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara antar umat Islam yang berkaitan dengan perkawinan,

⁸ Survei Nasional Ekonomi Nasional

⁹ Mayadina Rohmi Musfiroh, *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*. (Jurnal Hukum dan Syari'ah, Volume 8, No. 2, Desember 2016) h.65

warisan, wasiat, hibah, infak, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, masalah perkawinan di bawah umur ini harus segera di atasi agar angka persentasenya terus berkurang atau bahkan tidak ada lagi kasusnya terkhusus Kabupaten Brebes, yang bisa menyebabkan kerugian bagi pihak yang terkait, yaitu kurangnya pengetahuan tentang akibat apa saja yang akan ditimbulkan karena adanya pernikahan di bawah umur, kesiapan fisik dan mental kedua belah calon sehingga akan dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dapat menimbulkan perceraian, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul penulisan skripsi ini yaitu **“Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Brebes.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Kabupaten Brebes?

¹⁰ Badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama

2. Apa hambatan dan solusinya dari implementasi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan di Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana yang di kemukakan di atas, maka suatu penelitian memiliki tujuan, sebab tujuan memiliki arah penyelesaian dilakukannya penelitian tersebut. Dapat ditegaskan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dari pengimplementasian batas minimal usia perkawinan tersebut dan solusi yang dilakukan dalam pengimplementasian batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Kabupaten Brebes.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan dalam sistem hukum perdata, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah referensi kepustakaan serta wawasan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan salah satu rujukan pertimbangan bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga kepada Masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan sesuai dengan tujuan Undang-Undang perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

E. Terminologi

1. Implementasi

Secara umum istilah implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah pelaksanaan kebijakan hukum dasar, juga dalam bentuk perintah atau keputusan atau, atau putusan pengadilan. Implementasi pada hakekatnya adalah kegiatan mendistribusikan keluaran dari suatu kebijakan yang dijalankan oleh seorang pelaksana (untuk menyampaikan keluaran

kebijakan) kepada suatu kelompok sasaran dalam upaya mencapai kebijakan tersebut.

2. Perkawinan

Nikah atau kawin artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya hingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya, dengan menggunakan lafadz inkah atau tazwij atau terjemahannya. Dalam pengertian yang luas, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan.¹¹

Perkawinan merupakan perkara yang diperintahkan syari'at Islam, demi terwujudnya kebahagiaan dunia akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Fathir ayat 11 :

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya : “Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.”

¹¹ Artikel, *Pengertian Nikah, Hukum Pernikahan, Meminang atau Khitbah dan Melihat Calon Isteri atau Suami*, Universitas Islam An-Nur Lampung

3. Anak di bawah umur atau remaja dibawah 19 tahun sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan

Secara umum, istilah “anak” dan “anak di bawah umur” dianggap sama atau hampir sama, sehingga keduanya sering digunakan secara bergantian. Dalam kamus online Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (KBBI), keduanya mempunyai arti yang hampir sama, dimana “dewasa” mempunyai arti: menua; remaja (bukan anak-anak) atau remaja, telah mencapai kematangan seksual, atau telah matang (pikiran, pendapat, dsb.), dan yang dimaksud dengan “anak-anak” meliputi: generasi kedua atau pertama; manusia kecil. Secara hukum keduanya mempunyai arti dan akibat hukum yang berbeda. Mengutip Pasal 2, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 320-322, Pasal 327, Pasal 328 KUHPerdara, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa seringkali kata "anak" dalam undang-undang hanya hendak menunjukkan kedudukan seseorang dalam hubungan kekeluargaan, sementara istilah "belum dewasa" adalah berkaitan dengan kecakapan bertindak atau melakukan perbuatan hukum.

KUHPerdara tidak memberikan pengertian “anak”, dan pengertian kedewasaan tersebut dapat membalikkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “anak di bawah umur adalah seseorang yang belum mencapai umur yang sah”. Berusia dua puluh satu tahun atau lebih dan belum pernah kawin sebelumnya. Seseorang yang telah membubarkan perkawinannya di bawah umur dua puluh satu tahun, tidak

boleh kembali sebagai anak di bawah umur. Selanjutnya, Pasal 1330 KUH Perdata mengatur bahwa anak di bawah umur digolongkan sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian.

Ketentuan tersebut tetap relevan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut “UU Perkawinan”) mengatur: “Perkawinan seseorang yang belum berumur dua puluh satu tahun harus mendapat persetujuan kedua orang tuanya.” Sebelumnya, Pasal 6 Ayat 1 UU Perkawinan mengatur bahwa “perkawinan harus berdasarkan kesepakatan antara laki-laki dan perempuan.” Oleh karena itu, UU Perkawinan tetap mengikuti ketentuan perkawinan dalam UU Perkawinan KUH Perdata. Namun seorang laki-laki berusia 21 tahun belum dewasa dan belum mempunyai kemampuan untuk mengadakan perjanjian, sehingga harus mendapat persetujuan orang tuanya untuk menikah.

Namun mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, UU Perkawinan mempunyai ketentuan yang berbeda, yaitu Pasal 47 ayat (1) yang berbunyi: “Anak-anak yang belum berumur delapan belas tahun atau yang belum pernah kawin tidak boleh dirampas haknya”, mereka menikmati kekuasaan orang tuanya”. Demikian pula mengenai hak asuh, Pasal 50 ayat 1 mengatur bahwa "anak-anak yang berumur di bawah delapan belas tahun atau belum kawin yang tidak berada di bawah perwalian orang tuanya diawasi oleh walinya."

Dalam perkembangannya, berbagai peraturan perundang-undangan mendefinisikan “anak” sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, khususnya Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Republik Indonesia. Keputusan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa “anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹²

Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak¹³ Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis pendekatan dengan melihat sesuai kenyataan hukum didalam masyarakat untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

¹² Artikel Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Selong

¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁴ Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*,: (Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997) hal 201

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Dengan demikian penulis memberikan gambaran dan analisis pernikahan dini dan permasalahannya di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber Data ialah berbagai sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai sebuah data. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah

- a) Data primer yang mana artinya data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari yang bersangkutan guna memberi jawaban dari rumusan masalah peneliti.
- b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder diklasifikasikan menjadi :
 - 1) Bahan Hukum Primer
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - c. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Bawah Umur.
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

- a. Buku-buku mengenai hukum perdata dan acara perdata.
- b. Buku-buku yang mencakup pembahasan perkawinan.
- c. Literatur, dokumen dan jurnal serta fakta-fakta yang berada di lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder (kamus, ensiklopedia, dan lain-lain).

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau permasalahan yang menjadi obyek penelitian oleh penulis.

b. Studi Lapangan

Merupakan suatu cara atau metode pengumpulan data yang diperoleh langsung di masyarakat. Studi lapangan di Kecamatan Banjarharjo dilakukan dengan cara :

- 1) Wawancara yang dilakukan pada Pengadilan Agama Kabupaten Brebes dan KUA Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes.
- 2) Melihat data akurat sebagai data pelengkap dari Pengadilan Agama Kabupaten Brebes dan KUA Kecamatan Banjarharjo yang masih berkaitan dengan rumusan masalah.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes dan KUA Kecamatan Banjarharjo, kabupaten Brebes

6. Metode Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan sebuah fenomena tertentu.

G. Sitematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penelitian, dan jadwal penelitian yang disajikan sebagai pengantar untuk masuk ke permasalahan yang diteliti.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi tentang tinjauan umum tentang perkawinan, tinjauan perkawinan dibawah umur menurut Undang-Undang KUHPerdata, KHI dan Hukum Islam, tinjauan batas usia minimal kawin dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, tinjauan perkawinan dibawah umur di Indonesia. Yang nantinya akan ditarik kesimpulan juga relevansi terkait dengan permasalahan tersebut.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III akan membahas dan juga menjawab berbagai rumusan permasalahan yang sudah ada di dalam bab I, dan juga segala hasil riset atau penelitian yang sudah terhimpun akan penulis curahkan dalam bab ini. Hingga mencapai hasil yang di harapkan dan menjawab daripada seluruh permasalahan yang terkait.

BAB IV : PENUTUP

Bab terakhir yaitu Bab IV berisi uraian dari penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi uraian dari penulis mengenai hal-hal yang dapat di simpulkan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, kemudian saran berisi rekomendasi terkait putusan yang harusnya diberikan dengan melihat dari berbagai aspek lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan adalah kata benda yang berasal dari kata kerja “menikah”. Kata tersebut berasal dari bahasa Jawa kuno *ka-awin* atau *ka-ahwin* yang artinya digendong, dibawa dan dibawa pergi. Kata tersebut merupakan bentuk pasif dari kata Jawa Kuno *awin* atau *ahwin*. Kata tersebut berasal dari kata Sansekerta *vini*.¹⁵ Dalam bahasa Indonesia, kata “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasanya berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; mengadakan hubungan intim atau persetubuhan.¹⁶ Dalam literatur Islam Arab, nikah atau perkawinan disebut dengan dua kata, nikah dan zawaj. Kedua kata ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab dan banyak muncul dalam

¹⁵ Etimologi, Wikipedia Bahasa Indonesia

¹⁶ Abdul Rahman Ghojali, *Fiqih Munahakat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), h.7

Al-Qur'an dan hadis Nabi.¹⁷ Kata *nakaha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat An-Nisa' ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْآيَاتِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبْعٌ مِّنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Demikian pula terdapat kata *zawaja* dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, seperti dalam Surat Al-Ahzab ayat 37 :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا ۗ زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya : “Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h.35

engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.”

Menurut Hukum Islam, perkawinan itu merupakan ibadah, maka perlindungan terhadap orang Islam dalam melaksanakan ibadah melalui pelaksanaan perkawinan tersebut terdapat dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Perkawinan itu berkaitan dengan tatanan masyarakat. Perkawinan itu harus seagama, sebab dengan itu maka tidak ada pemaksaan terhadap satu pada yang lainnya untuk menjalankan agama lainnya tersebut.¹⁸

Adapun pengertian pernikahan menurut Ahli Ulama, yaitu :

a) Imam Maliki

Imam Maliki menyatakan bahwa pernikahan adalah sebuah akad yang dapat mengubah hubungan seksual seorang perempuan yang bukan mahram, budak, dan majusi menjadi hubungan seksual yang halal dengan sighat.

b) Imam Hanafi

Imam Hanafi menyatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang memberikan hak untuk melakukan hubungan biologis seksual dengan seorang perempuan. Dalam hal ini, seorang perempuan itu merupakan perempuan dengan hukum tidak ada halangan sesuai dengan syar'i untuk di nikahi.

¹⁸ Neng Djubaedah, ahli Majelis Ulama Indonesia

c) Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menyatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang memberikan hak untuk melakukan hubungan seksual dengan mengucapkan lafadz nikah, tazwij atau lafadz lain dengan makna yang sama.

d) Imam Hambali

Imam Hambali mengungkapkan bahwa pernikahan sebuah proses terjadinya akad perkawinan dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan dalam lafadz nikah atau kata-kata yang memiliki persamaan makna.¹⁹

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan didalam Kompilasi Hukum Islam ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

Aturan perkawinan juga dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Indonesia yang mengatur tentang perkawinan ini. Konsep monogami dalam perkawinan, berasaskan mempunyai makna monogami dan berlaku mutlak tidak bisa diganggu gugat dalam pelaksanaannya. Pengertian ini, bahwa setiap suami hanya diizinkan mempunyai satu orang isteri saja, begitupula sang istri pun hanya punya

¹⁹ <https://www.laduni.id/post/read/28284/pengertian-pernikahan-menurut-ahli-ulama> diakses pada 26 Agustus 2023 Pukul 10.50

²⁰ Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h.74

satu suami, pengertian ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pernikahan itu akan menjadi legal apabila telah dipenuhinya syarat dan ketentuan hukum dalam regulasi undang-undang keperdataan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tidak melihat unsur agama atau keyakinan sebagai bagian sahnya hubungan perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), ritual keagamaan dalam perkawinan tidak boleh dilangsungkan sebelum perkawinan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Dinas atau Badan Catatan Sipil.²¹

Berkaitan dengan syarat formil dalam perkawinan yang diatur dalam hukum perdata bagian yang berkaitan dengan formalitas dalam melaksanakan proses perkawinan, yaitu melakukan sebuah pemberitahuan dengan maksud tujuan perkawinan agar setiap orang atau Masyarakat mengetahui dengan baik agar tidak menimbulkan fitnah dalam sebuah rumah tangga yang dibangun, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 50-51 regulasi keperdataan. Permohonan kawin dimaksud diajukan kepada pegawai catatan sipil, hal ini bertujuan agar pengumuman ini dilakukan sebelum dilaksanakannya perkawinan dengan jalan menempelkan pengumuman pada pintu utama atau tempat umum atau tempat dimana register-register catatan sipil dilaksanakan dalam jangka waktu 10 hari, untuk sebuah perkawinan yang terbaik.

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum KUH Per, KUHP, KUHAP (Graha Media Pres, Jakarta: 2015), hal.15

Selain dari definisi yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan, Adapun pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebuah akad atau perjanjian penyerahan yang kuat atau *mitsaqan ghalizan* dari ayah seorang perempuan kepada seorang laki-laki dengan tujuan mentaati perintah Allah SWT dan mengamalkan adalah amal shalih, serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, hal ini terdapat dalam Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.²²

Dalam konsep perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, menjadikan perkawinan harus didasari karena Allah SWT, agar makna perkawinan tidak hanya atau sekedar urusan keperdataan saja, karena dari pengertian dan tujuan perkawinan ini sesungguhnya mempunyai kelanjutan operasional norma hukum yang sangat berbeda dalam pelaksanaan kehidupan.

Dalam peraturan tentang Kompilasi Hukum Islam juga telah ada peraturan bagaimana posisi seorang perempuan yang hamil diluar nikah yaitu seorang Wanita yang hamil diluar nikah, dapat di nikahkan dengan pria yang menghamilinya, perkawinan dengan wanita hamil yang dimaksud, dapat dilangsungkan terlebih dahulu tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang ketika sang anak telah lahir, selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh

²² Mediya Rafeldi (Di Himpun) *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Alike, 2016) hal 2.

melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah, apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, maka perkawinannya tidak sah.²³

2. Tujuan Perkawinan

Sebuah perkawinan menurut Islam memiliki arti yaitu jalan untuk menyempurnakan setengah dari ibadah, mewujudkan salah satu tujuan asasi dari syari'at Islam, yaitu menjaga nasab. Karena dengan perkawinan, terbentuklah sarana untuk mencapai tujuan memelihara manusia agar tidak melakukan perbuatan yang telah diharamkan oleh Allah SWT.

Secara umum, berikut merupakan inspirasi tujuan pasangan pria dan wanita melakukan perkawinan :

- a. Menjalankan ibadah dan mendekati diri kepada sang pencipta Allah SWT.
- b. Menjalani kehidupan dengan seseorang baik dalam keadaan sedih, duka maupun senang.
- c. Menyempurnakan satu sama lain.
- d. Memiliki keturunan yang sholeh/sholehah.
- e. Menciptakan kebahagiaan, berusaha memahami satu sama lain.
- f. Agar hidup lebih sehat.
- g. Menjaga kesehatan mental.
- h. Memperpanjang usia.
- i. Saling melindungi.

²³ Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h.15-16

j. Mempunyai tempat untuk bercerita yang tak kenal waktu.²⁴

Jamaluddin Athiyyah membuat secara khusus *maqashid syari'ah* perihal tujuan perkawinan :

- a. *Tandhim al'alaqah bain al jinsain* (mengatur ikatan antara dua jenis manusia)
- b. *Hifdh al nasl* (menjaga perkembangbiakan)
- c. *Tahqiq al sakh wa al mawaddah wa al rahmah* (realisasi ketentraman, keramah-tamahan dan kasih sayang)
- d. *Hifdh al nasb* (menjaga nasab)
- e. *Hifdh al tadayyun fi al usrah* (menjaga keberagaman dalam keluarga)
- f. *Tandhim al janib al mu'assasiy li al usrah* (mengatur sisi keorganisasian bagi keluarga)
- g. *Tandhim al janibal maliy li al usrah* (mengatur sisi finansial bagi keluarga).²⁵

Selain tujuan yang telah disebutkan, terdapat tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

²⁴ <https://genbest.id/articles/apakah-tujuan-menikah-adalah-mencari-kebahagiaan-saja> diakses pada 28 Agustus 2023 pukul 20.23

²⁵ Nabiela Nailly dan Nurul Asiya Nadhifah dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, h.12-13

3. Syarat Perkawinan

a. Syarat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

b. Syarat Perkawinan menurut KUHPerdota

- 1) Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 KUHPerdota)
- 2) Persetujuan antara suami-isteri (Pasal 28 KUHPerdota)
- 3) Terpenuhinya batas usia minimal. Bagi laki-laki minimal berusia 18 tahun dan wanita minimal berusia 15 tahun (Pasal 29 KUHPerdota)
- 4) Seorang wanita yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300hari setelah perkawinan terdahulu dibubarkan (Pasal 34 KUHPerdota)
- 5) Harus ada izin dari orangtuanya atau walinya bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 34 sampai 49 KUHPerdota)²⁶

c. Syarat Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Sahnya perkawinan dalam KHI diatur dalam Pasal 4 – 6, yaitu :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

²⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga, (Personen en Familie-Recht)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2018), 19.

- 2) Perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 3) Perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawas Pegawai Pencatat Nikah, dan jika tidak dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

d. Syarat Perkawinan menurut Hukum Islam

Perkawinan dalam Islam dapat diartikan sebagai perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita yang ingin melanjutkan hubungan mereka secara halal. Namun yang lebih penting lagi, pernikahan dalam Islam lebih dari sekedar memenuhi kewajiban hidup berkeluarga sesuai dengan ajaran Islam.

Suatu perkawinan secara Islam dianggap sah apabila calon pengantin memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan. Kedua hal ini sangat penting dan tidak boleh diabaikan dalam pernikahan Islam. Berikut merupakan syarat sebuah perkawinan :

a) Beragama Islam

Syarat pertama yang harus dipenuhi dalam perkawinan menurut agama Islam yaitu calon isteri maupun calon suami harus beragama Islam disertai dengan nama dan orangnya. Tidaklah sah apabila

seorang muslim menikahi seorang yang non-muslim dengan tata cara Islam (ijab kabul).

b) Bukan mahram

Syarat kedua yang harus dipenuhi calon pengantin yaitu kedua mempelai bukanlah mahram. Misal, pada saat masih berusia balita keduanya dibesarkan dan disusui oleh satu orang yang sama, maka keduanya dilarang untuk melakukan perkawinan. Karena keduanya terikat secara mahram yaitu satu sepersusuan. Saudara sepersusuan haram untuk di kawini. Oleh karena itu, sebelum kawin perlu menelusuri nasab pasangan yang akan di kawini.

c) Adanya wali bagi calon pengantin Perempuan

Syarat ini sebagaimana sabda Nabi ﷺ dalam haditsnya:

Dari Abu Hurairah Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak boleh seorang perempuan mengawini perempuan (menjadi wali), dan tidak boleh mengawini dirinya sendiri.” (HR. ad-Daruqutni dan Ibnu Majah).

Apabila mempelai perempuan juga mempunyai ayah kandung, maka dialah yang menjadi pihak utama dalam perwalian perkawinan. Namun seorang perempuan dapat diwakili oleh ayahnya jika ayahnya meninggal dunia atau mencapai usia tertentu. Wali perkawinan biasanya dapat diwakili oleh saudara laki-laki dalam keluarga (saudara kandung kedua mempelai) atau laki-laki tertua dalam keluarga yang masih hidup, seperti kakek, paman, dan sebagainya. Jika dalam

keluarga tidak ada wali perkawinan maka dapat dicari alternatifnya yaitu hakim perwalian dengan syarat dan ketentuan.

d) Dihadiri 2 orang saksi

Selain dihadiri oleh wali nikah untuk calon mempelai perempuan, menikah juga harus dihadiri oleh 2 orang saksi. Kedua saksi ini satu berasal dari pihak calon mempelai laki-laki, satu dari calon perempuan. Seorang saksi perkawinan harus beragama Islam, baligh, dan mengerti maksud akad.

e) Kedua mempelai tidak sedang berihram atau haji

Jumhur ulama melarang perkawinan pada saat haji atau umrah (saat Ihram). Syarat ini ditegaskan oleh ulama mazhab Syafi'i dalam kitab Fathul Qarib al-Mujib yang menyebutkan bahwa salah satu larangan haji adalah menunaikan akad nikah atau menjadi wali dalam suatu perkawinan: "(Yang kedelapan dari sepuluh hal yang dilarang ketika ihram) adalah akad nikah. Dilarang mengadakan akad nikah bagi seseorang yang ditahbiskan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain (sebagai wali)"

f) Tidak ada paksaan

Terakhir, syarat yang sama pentingnya dalam pernikahan adalah salah satu pihak tidak boleh memaksa pihak lain. Kedua belah pihak merasa puas satu sama lain, saling menyukai dan mencintai, serta sepakat untuk menikah. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi ﷺ dari Abu Hurairah ra sebagai berikut: "Seorang janda tidak boleh menikah

tanpa dimusyawarahkan atau diajak berkonsultasi terlebih dahulu, dan seorang gadis tidak boleh menikah tanpa izin” (HR Al Bukhari : 5136, Muslim : 3458).

4. Rukun Perkawinan

Calon pengantin muslim yang ingin kawin minimal harus memenuhi lima rukun perkawinan. Lima rukun perkawinan tersebut antara lain:

- a) Beberapa calon pengantin tidak terhalang hukum syariah. Kendalanya di sini adalah kedua mempelai belum menjalin hubungan perkawinan.
- b) Calon mempelai wanita mempunyai wali
- c) Ada dua orang saksi laki-laki yang bersaksi sah tidaknya akad
- d) Mendapatkan persetujuan dari wali atau wakil calon mempelai Wanita
- e) Kabul diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya.

Kesaksian akad nikah berdasarkan hadits dalam “Mafu”:

“Suatu perkawinan tidak dapat dilangsungkan kecuali ada seorang wali dan dua orang saksi yang tidak memihak.” (HR. Al-Khamsah, kecuali An-Nasa`i).²⁷

Menanggapi hal tersebut maka perlu adanya Batasan usia kawin. Sebagaimana tujuan perkawinan yang disebutkan dalam hukum Islam yaitu, *pertama*, mendapatkan dan melangsungkan keturunan, *kedua*, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan

²⁷ <https://hijra.id/blog/articles/lifestyle/syarat-dan-rukun-pernikahan-dalam-islam/> diakses pada 12 September 2023 pukul 7.52

menumpahkan kasih sayangnya, *ketiga*, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, *keempat*, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal dan *keenam*, yaitu membangun rumah tangga untuk membentuk Masyarakat damai dan tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.²⁸

5. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kedua pasangan untuk berkomitmen memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Jika suami menunaikan tugasnya sebagai suami dan kepala keluarga, dan istri menunaikan tugasnya sebagai istri dan ibu rumah tangga, maka jika semua kewajiban terlaksana maka akan tercipta suasana harmonis. Tentu saja timbal baliknya adalah dengan menunaikan segala kewajiban maka dengan sendirinya hak-hak sebagai suami atau istri akan terwujud sehingga mudah tercapainya kedamaian berbasis emosi (sakinah) dalam kehidupan berumah tangga dengan tujuan perkawinan.

a. Kewajiban Suami Terhadap Isteri

Akad perkawinan dalam syariat Islam tidak sama dengan akad kepemilikan. Akad perkawinan diikat dengan memperhatikan adanya

²⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 11.

kewajiban di antara keduanya. Dalam hal ini suami memiliki kewajiban yang lebih berat dibandingkan isterinya berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 34 “akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.”

Pada dasarnya kewajiban suami juga merupakan hak isteri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap isteri, maka bisa juga berarti hak isteri atas suami. Menurut Abdul Wahab Khallaf bahwa hak terdiri dari 2 macam yaitu hak Allah dan hak Adam. Adapun yang menjadi hak isteri atau bisa disebut kewajiban suami terhadap isteri adalah sebagai berikut :

1) Mahar

Menurut Mutafa Diibul Bigha, mahar adalah harta benda yang harus diberikan oleh seorang laki-laki (calon suami) kepada perempuan (calon isteri) karena pernikahan.

Tafsir Ibnu Qasr menjelaskan bahwa menurut Ibnu Abbas, kata “النَّحْلَةُ” berarti mahar/mahar. Menurut “A’isyah”, النَّحْلَةُ adalah sebuah keniscayaan. Sedangkan menurut Ibnu Zaid, “النَّحْلَةُ” dalam bahasa Arab berarti kewajiban. Maksudnya, laki-laki wajib memberikan sesuatu kepada perempuan ketika mengawininya, yaitu mahar yang besarnya telah ditentukan dan ditentukan, dan mahar tersebut juga harus diserahkan dengan niat untuk itu. suami masa depan.

Praktek pemberian mahar pada saat menikah tidak selalu dibayar secara tunai, ada juga kasus dimana suami menunda pembayaran

mahar kepada istrinya atau mencicilnya, hal ini diperbolehkan dalam Islam dengan syarat kedua belah pihak sepakat dan hal ini sesuai dengan syariat. sejalan dengan hadis Nabi. Pepatah ini mengatakan: “Mahar yang paling baik adalah mahar yang paling mudah (ringan).” (HR. al-Hakim: 2692, beliau berkata “Hadits ini benar menurut kasus Bukhari Muslim.”

2) Nafkah, Pakaian, dan Tempat Tinggal

Nafkah berasal dari Bahasa Arab (*an-nafaqah*) yang artinya pengeluaran. Yakni pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Fuqaha telah sependapat bahwa nafkah terhadap isteri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Mengenai suami yang bepergian jauh, maka jumhur fuqaha tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan kecuali dengan putusan penguasa.

3) Menggauli isteri secara baik

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 19 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil Sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian apabila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah SWT menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*

4) Menjaga isteri dari dosa

Sudah menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan Pendidikan agama kepada isteri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Dengan ilmu agama seseorang mampu membedakan baik dan buruknya perilaku dan dapat menjaga diri dari perbuatan dosa. Selain ilmu agama, seorang suami juga wajib memberikan nasehat atau teguran ketika isterinya khilaf atau lupa atau meninggalkan kewajiban dengan kata-kata bijak yang tidak melukai hati sang isteri, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S At-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah SWT*

terhadap apa yang di perintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

5) Memberikan cinta dan kasih sayang kepada isteri

Dalam memberikan cinta dan kasih sayang bukanlah atas dasar besar kecilnya rasa cinta kepada isteri, akan tetapi hal tersebut merupakan perintah Allah SWT agar suami isteri saling mencinta dan berkasih sayang sebagai wujud kepatuhan kepada Allah SWT.

b. Kewajiban Isteri Terhadap Suami

Berikut dijelaskan kewajiban isteri terhadap suami :

1) Taat kepada suami

Mentaati suami merupakan perintah Allah SWT, sebagaimana yang tersirat dalam Q.S An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيرًا

Artinya : *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum Wanita, oleh karena Allah SWT telah melebihkan Sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (Wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan Sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka Wanita yang shalihah ialah yang taat kepada Allah SWT lagi memelihara diri Ketika suami tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah*

mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

2) Mengikuti tempat tinggal suami

Setelah menikah biasanya yang menjadi permasalahan suami isteri yaitu perihal tempat tinggal, karena kebiasaan orang Indonesia pada masa awal menikah suami isteri masih tinggal dirumah orang tua salah satu pasangan lalu kemudian mencari tempat tinggal sendiri. Dalam hal ini, seorang isteri harus mengikuti suami dimana ia tinggal, baik ditempat orang tua ataupun ditempat kerja. Karena hal tersebut merupakan kewajiban seorang isteri sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Ath-Thalaaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya : *“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuanmu.”*

3) Menjaga diri saat suami tidak ada

Seorang Wanita yang sudah menikah dan memulai rumah tangga harus membatasi diri jika ada yang bertamu ke rumah. Ketika kedatangan tamu lawan jenis maka yang harus dilakukan adalah tidak menerimanya untuk masuk ke dalam rumah kecuali Ketika ada dapat suami dan mendapatkan izinnya. Karena perkara yang berpotensi mendatangkan fitnah haruslah dihindari, Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa’ ayat 34 *“Wanita shalihah ialah Wanita yang taat kepada Allah SWT dan menjaga diri Ketika*

suaminya tidak ada karena oleh Allah SWT telah memelihara mereka.”²⁹

B. Tinjauan Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang, KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Islam

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perkawinan dibawah umur, maka harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perkawinan dan apa yang dimaksud dengan usia dibawah umur serta bagaimana UU, KUHPerdata, KHI dan Hukum Islam mengaturnya.

1) Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang

Dalam UU No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam UU No 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 dikatan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2) Perkawinan di Bawah Umur Menurut KUHPerdata

KUHPerdata tidak memberikan pengertian tentang “anak”, sementara pengertian kedewasaan dapat ditarik secara *a contrario* dari ketentuan Pasal 330 KUHPerdata yang memuat ketentuan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa” dan selanjutnya dalam

²⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Palangkaraya

Pasal 1330 KUHPerdara ditentukan bahwa orang yang belum dewasa digolongkan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perjanjian.³⁰

Dalam perkembangannya, berbagai peraturan perundang-undangan mengatur pengertian “Anak” sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, khususnya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 yang memuat pengertian bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.”³¹

Konvensi Internasional yang menjadi salah satu konsideran dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak anak. Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On Right of the Child*, UN Resolution 44/25, 20 November 1989) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1990, memuat pengertian “Anak” sebagai “*setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.*”³²

3) Perkawinan di Bawah Umur Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama. Pada

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek*, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibiodengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Cet.28, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996

³¹ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2004

³² Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On Right of the Child*, UN Resolution 44/25, 20 November 1989) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1990

pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Dalam hal ini dapat dilihat bunyi pasal yang menyangkut dengan Pasal 15 ayat (1) “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Sedangkan bunyi dari ayat (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, izin orang tua wajar karena mereka yang belum berumur 21 dianggap belum dewasa menurut hukum.

4) Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam

Hukum Islam secara tegas tidak menentukan batas minimal kapan seseorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Sekalipun Hukum Islam tidak membatasi usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan, akan tetapi Hukum Islam menyatakan bahwa seseorang baru dikenakan kewajiban melakukan pekerjaan atau perbuatan hukum apabila telah mukallaf.³³ Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 6 :

³³ Sulfahmi, *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi UIN Alaudin Makassar Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017), h.12

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya, “Ujilah anak-anak yatim hingga mereka mereka mencapai usia siap nikah (baligh); lalu bila kalian melihat mereka telah cakap (dalam urusan pengelolaan harta dan urusan agama), maka serahkanlah harta mereka kepada mereka; jangan kalian makan harta mereka secara berlebihan dan terburu-buru khawatir mereka beranjak besar; siapa saja wali yatim yang kaya maka hendaklah menghindar (dari memakan harta anak yatim) dan siapa saja wali yatim yang fakir, maka makanlah (dari harta anak yatim) dengan cara yang baik; lalu ketika kalian serahkan harta mereka kepada mereka, buatlah persaksian atas mereka; dan cukuplah Allah sebagai Zat Yang Maha Menjaga,”

Didalam Hukum Islam, istilah dewasa disebut baligh. Bagi pria usia baligh ditandai dengan telah mengalami mimpi basah sedangkan wanita ditandai dengan menstruasi. Kriteria baligh pun masih diperdebat oleh kalangan ulama. As-Syafi’i misal, membatasi baligh bagi laki-laki ketika sudah menginjak usia 15 tahun dan/atau sudah pernah mimpi basah sementara perempuan Ketika sudah berumur 9 tahun atau sudah mengalami menstruasi. Abu Hanifah menyebutkan bahwa usia dewasa laki-laki adalah 18 tahun sedangkan perempuan adalah 17 tahun. Adapun

Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan menyebutkan 15 tahun sebagai tanda baligh. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan.³⁴

Secara umum, pengertian perkawinan dini adalah perkawinan yang dilangsungkan saat usia remaja, belum atau baru saja berakhir. Menurut WHO, batas usia remaja adalah 12-24 tahun. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan, rentang usia remaja adalah 10-19 tahun, dengan catatan belum kawin. Dan menurut Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN, batasnya 10-21 tahun.³⁵ Didalam Undang-Undang sendiri tidak ditemukan istilah perkawinan dibawah umur, akan tetapi apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) disebutkan, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.” Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan dibawah umur yaitu perkawinan yang dilakukan oleh sepasang pria dan wanita yang usianya belum mencapai usia 19 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, Undang-Undang Perkawinan sendiri tidak menutup celah kemungkinan terjadinya perkawinan dibawah umur melalui jalur dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, diizinkan tidaknya itu bergantung pada putusan hakim yang memeriksa dan memutus.

³⁴ Mayadina Rohmi Musfiroh, *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*. (Jurnal Hukum dan Syari'ah, Volume 8, No.2, Desember 2016) h.68

³⁵ Fauziatu Shufiyah, *Pernikahan Dini Menurut Hadist dan Dampaknya*. h.49

Didalam Fiqih Munahakat, secara normative memperbolehkan adanya perkawinan dini, meskipun demikian sebelum melakukan perkawinan dini sebaiknya mempertimbangkan mashlahat dan mudhlorotnya agar pernikahan tersebut bisa berjalan Sakinah, mawaddah dan warahmah³⁶. Begitu juga pendapat Imam Syafi'i dengan madzhabnya memberikan hukum mubah (boleh, sah) melakukan perkawinan dini asalkan kedua mempelai sudah dewasa, sudah sama siap, sudah matang pertimbangan untuk kehidupan kedepannya, dan bisa menentukan yang terbaik baginya, maka hak memilih untuk melanjutkan perkawinan diserahkan kembali pada kedua calon mempelai tersebut.³⁷

C. Batas Usia Minimal Kawin dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

1) Batas Usia Minimal Kawin dalam Hukum Islam

Sebelumnya sudah dijelaskan, bahwa Hukum Islam tidak menyebutkan secara jelas kapan seseorang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan. Akan tetapi, Hukum Islam menjelaskan menyatakan bahwa seseorang baru dikenakan kewajiban melakukan pekerjaan atau perbuatan hukum apabila telah mukallaf. Artinya, perintah dan anjuran untuk melakukan perkawinan ditekankan bagi orang yang telah mukallaf atau telah dewasa untuk mencegah kemudharatan (hal buruk). Kedewasaan secara psikologis dan biologis secara implisit dianjurkan melalui beberapa Hadist dan ayat Al-Qur'an yang tertera. Namun, kadang muncul kontroversi menyangkut

³⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h.113

³⁷ Rahmatiah, *Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur*. (Ad-Daulah, Volume 5, No.1 Juni 2016) h.146

batasan kedewasan seseorang yang boleh menikah, yang berimplikasi terhadap tidak ada keberatan atas pernikahan dibawah umur dari pandangan Islam.³⁸

Dalam menyikapi perkawinan dibawah umur, Hukum Islam memberikan tiga pandangan :

- a. Pertama, pandangan *jumhur fuqaha*, yang memperbolehkan perkawinan dibawah umur. Walaupun demikian, kebolehan ini tidak langsung membolehkan adanya hubungan badan. Jika dihubungkan dengan adanya hubungan badan akan mengakibatkan dirar, maka hal itu menjadi terlarang, baik perkawinan dibawah umur maupun dewasa.
- b. Kedua, pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu Syubrumah dan Abu Bakar Al Asham, menyatakan bahwa perkawinan dibawah umur hukumnya terlarang secara mutlak.
- c. Ketiga, pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Hazm. Beliau memilah antara perkawinan anak laki-laki kecil dan anak perempuan kecil. Jika perkawinan anak perempuan kecil oleh bapaknya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak laki-laki kecil dilarang. Argument yang dijadikan landasan adalah zhahir hadist perkawinan Aisyah RA dengan Nabi Muhammad SAW.³⁹

2) Batas Minimal Usia Kawin dalam Undang-Undang Perkawinan

³⁸ Sulfahmi, *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus) di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, (Skripsi UIN Alaudin Makassar Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017), h.66

³⁹ Asrorun Ni'am, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Fiqih Munakahat*, (Jakarta: IjmaUlama/Majelis Ulama Indonesia, 2009) h.214-218

Berdasarkan realita atau kenyataan yang terjadi di masyarakat Indonesia, pernikahan dini memberikan dampak buruk dan kesenjangan sosial lain seperti tingginya angka perceraian, meningkatnya angka kematian akibat melahirkan karena usia sang Ibu bayi yang masih sangat muda, serta bertambahnya angka kemiskinan yang disebabkan ketidaksiapan pasangan secara ekonomi ketika melakukan pernikahan, dan masih banyak dampak buruk lainnya yang disebabkan karena adanya pernikahan dibawah umur.

Untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak terus terjadi dan akan menambah buruk keadaan, maka dalam hal ini pemerintah mengatur batas usia minimal perkawinan di Indonesia yang sebagaimana diatur dalam Pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu batas minimal usia diperbolehkannya seseorang akan melangsungkan perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

D. Tinjauan Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia

Peristiwa perkawinan anak atau dibawah umur sudah bukan lagi rahasia umum di kalangan Masyarakat Indonesia dan sudah termasuk dalam suatu permasalahan serius bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Peristiwa perkawinan anak sudah sangat memperhatikan hal ini diperkuat adanya laporan dari *International Center for Research on Women (ICRW)* bahwa Indonesia termasuk negara dengan presentase pernikahan dini tinggi di dunia (peringkat 37 dari 73 negara dengan pernikahan dini tertinggi) dan tertinggi

ke 2 di ASEAN setelah Kamboja. ⁴⁰Data yang diperoleh dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa “Perempuan muda di Indonesia dengan rentan usia 10-14 tahun sebanyak 0,2% atau lebih dari 22.000 (dua puluh dua ribu) sudah menikah.⁴¹

Pada riset United Nations Children’s Fund (UNICEF) mencatat, satu dari enam anak Perempuan di Indonesia menikah sebelum usianya 18 tahun. Angkanya 340.000 anak per tahun. Adapun yang dibawah usia 15 tahun mencapai 50.000 anak per tahun. Maka tak heran apabila United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA), menempatkan Indonesia pada peringkat ke 37 dunia dan peringkat ke 2 ASEAN sebagai negara dengan angka usia pernikahan dini tertinggi.⁴²

Perkawinan dibawah umur merugikan pihak Perempuan. Kerugian yang dapat dialami pihak Perempuan yang melakukan perkawinan dibawah umur seperti kebutaaksaraan Perempuan yang diakibatkan oleh hilangnya kesempatan Perempuan untuk memperoleh Pendidikan dasar, banyak diantara mereka juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan hidup dalam lingkungan kemiskinan, karena perkawinan yang terlalu dini.

Peningkatan batas usia minimum agar dapat berlangsungnya perkawinan dalam revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang diharapkan sebagai salah satu upaya penekanan hingga penghapusan

⁴⁰ Heri Sunaryanto, *Analisis Sosial Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu Dalam Perspektif Masyarakat dan Pemerintah*. (Sosiologi Nusantara, Volume 5, No. 1, 2019) h. 25

⁴¹ Ana Latifatul Muntamah dkk, *Pernikahan Dini di Indonesia : Faktor dan Peran Pemerintah Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak*. (Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2, No.1, 2019) h.3

⁴² Hardi Fitra, *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di kabupaten Aceh Tengah*, h.31

angka perkawinan dibawah umur di Indonesia belum mencapai hasil yang optimal. Semenjak adanya revisi Undang-Undang Perkawinan tersebut, angka dispensasi perkawinan di Indonesia malah semakin meningkat.

Aturan ini tidak dapat diterapkan dengan tegas dan dipaksakan kepada seluruh masyarakat Indonesia karena selain adanya pengecualian atau izin untuk menyimpangi aturan tersebut, memang untuk pemberian dispensasi sekalipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak dijelaskan secara rinci alasan mendesak seperti apa yang dapat mendasari pengajuan permohonan dispensasi perkawinan, selain itu juga hakim langsung mengabulkan permohonan dispensasi dengan tanpa memandang lebih jauh dan lebih cermat semendesak apa alasan tersebut sehingga para calon mempelai yang berada dibawah umur tersebut pantas untuk diberikan dispensasi perkawinan atau tidak. Pemerintah dan penegak hukum harus memberi edukasi kepada Masyarakat, baik mengenai edukasi pentingnya Pendidikan hingga bahaya dari perkawinan dini terhadap Kesehatan dan reproduksi di usia muda. Edukasi tersebut sebaiknya harus dilakukan secara terus menerus agar Masyarakat selalu sadar akan akibat adanya perkawinan dini.⁴³

⁴³ Sonny Dewi Judiasih, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Antara Upaya Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol.1.No.3 Tahun 2020

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua lokasi yaitu di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes dan KUA Kecamatan Banjarharjo. Alasan penulis melakukan penelitian di dua tempat tersebut yaitu, Pertama; di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes penulis melakukan penelusuran terkait data dispensasi perkawinan dari setelah di tetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Kedua; di KUA Kecamatan Banjarharjo penulis ingin melihat jumlah data sebanyak berapa pasangan yang telah melakukan perkawinan dini dan sebanyak berapa pasangan yang ditolak perkawinan dini dengan beberapa alasan.

a. Pengadilan Agama Kabupaten Brebes

Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Brebes bermula pada pertengahan abad ke 16, Ketika suatu dinasti baru, yaitu Kerajaan Mataram memerintah Jawa Tengah, dan akhirnya berhasil menaklukan Kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara, termasuk Tegal dan berikutnya Brebes, sangat besar perannya dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Brebes sendiri merupakan hasil pemecahan Kadipaten Tegal oleh Sri

Amangkurat II yang ada di Jepara pada tanggal 18 Januari 1678 dengan Adipati pertama yaitu Adipati Suralaya.

Dengan timbulnya komunitas-komunitas Masyarakat Islam, maka kebutuhan akan Lembaga peradilan yang memutus perkara berdasarkan hukum Islam makin dibutuhkan. Hal ini nampak jelas dari proses pembentukan Lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam tersebut, yakni; 1.) Periode Tahkim, 2.) Tauliyah oleh Ahl al-Hally wa al-Aqd, 3.) Tauliyah Imamah.

Pengadilan Agama di masa Kerajaan Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjid setempat. Sidang-sidang Pengadilan Agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid, sehingga Pengadilan Agama sering disebut pula dengan "Pengadilan Serambi". Demikian juga di Brebes, "kantor" pertama Pengadilan Agama Brebes berada di Masjid Agung Brebes, kemudian pindah ke gedung/ruangan yang juga sebagai Aula Masjid Agung, selanjutnya menempati gedung yang berdiri diatas tanah milik BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) yang terletak dibelakang Masjid Agung. Barulah pada tahun 1977 dibeli sebidang tanah di Jl. Yos Sudarso seluas m² yang kemudian menjadi bangunan awal kantor Pengadilan Agama Brebes yang sampai saat ini masih ditempati.

Sebagai bagian dari Sejarah, Pengadilan Agama Brebes sampai sekarang masih menyimpan putusan-putusan sebelum masa

kemerdekaan, yang tertua adalah PUTUSAN TAHUN 1904 dengan tulisan tangan *arab pegon* (arab gundul).⁴⁴

Tugas pokok Pengadilan Agama Brebes yaitu berupa memeriksa, memutus, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah, dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006; jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama memiliki fungsi sebagai berikut :

- a) Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan Kembali, serta administrasi perkara lainnya;
- c) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (kecuali keuangan perkara);
- d) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang

⁴⁴ <https://pa-brebes.go.id/?id=75> diakses pada 18 September 2023 pukul 12.15

- yang beragama Islam serta akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan, dan sebagainya;
- e) Memberikan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum, nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya.⁴⁵

b. KUA Kecamatan Banjarharjo

Secara keseluruhan jumlah KUA yang ada di Kabupaten Brebes itu berjumlah 17 KUA yang tersebar di 17 Kecamatan yang berada di Kabupaten Brebes. Dalam penelitian ini, penulis hanya mengambil data dari KUA Kecamatan Banjarharjo.

Kantor Urusan Agama Kecamatan atau biasa disingkat dengan KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. KUA Kecamatan berkedudukan di Kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala KUA.⁴⁶

KUA Kecamatan memiliki tugas melaksanakan layanan dan bimbingan Masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Beberapa tugas dan fungsi kecamatan yaitu :

⁴⁵ <http://pa-brebes.go.id/99-layanan-publik/228-tugas-pokok-pengadilan-agama> diakses pada 19 September 2023 pukul 9.30

⁴⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 1

- a) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b) Penyusunan statistic layanan dan bimbingan Masyarakat Islam;
- c) Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d) Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah;
- e) Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
- i) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.⁴⁷

Putusan MK Usia Perkawinan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 16/2019, batas usia untuk dapat melangsungkan Perkawinan adalah 19 tahun, dimana hal tersebut diatur oleh pembentuk Undang-Undang untuk mengkomodir amanat dari Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa usia perkawinan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun.⁴⁸

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pasal (1) dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan. Penjelasan ketentuan batas usia menurut Undang-Undang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 disebutkan “Perkawinan hanya

⁴⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 3

⁴⁸ <https://www.mkri.id> diakses pada 2 November 2023 Pukul 9.40

diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun” . Undang-undang tersebut merupakan revisi dari Undang-Undang Perkawinan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari yang sebelumnya usia minimal perkawinan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, diubah menjadi usia 19 baik untuk perempuan maupun laki-laki.

Secara psikologis, perkawinan yang dilangsungkan ketika seseorang masih belum cukup usia atau masih dibawah umur, akan memberikan dampak yang berpotensi menjadi sebuah trauma. Kemunculan trauma ini diakibatkan oleh ketidaksiapan menjalankan tugas-tugas perkembangan yang muncul setelah adanya perkawinan, sementara hal ini tidak didukung dengan kemampuan dan kematangan diri yang dimiliki. Oleh karenanya, kematangan mental dan emosional mempunyai pengaruh besar bagi kekokohan rumah tangga.⁴⁹

Dari hasil riset di Pengadilan Agama Brebes, berikut tabel mengenai tingkat perkawinan di bawah umur berdasarkan data dari dispensasi perkawinan di Kabupaten Brebes.

Tabel 4.1 Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes Tahun 2017 – September 2023.

No	Tahun	Ketentuan Batas Usia Perkawinan	Jumlah
1	2017	Undang-Undang Nomor 1 Tahun	91
2	2018		72

⁴⁹ <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51429/> diakses pada 19 Oktober 2023 Pukul 08.34


		1974	
3	2019		203
4	2020	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	441
5	2021		538
6	2022		531
7	September 2023		292

**Sumber Data : Pengadilan Agama Kabupaten Brebes
(September 2023)**

Dari data dispensasi perkawinan yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, data tersebut menunjukkan bahwa angka perkawinan dibawah umur di Kabupaten Brebes mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2017 sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun pada tahun 2022 sampai September 2023 itu cenderung mengalami penurunan walau tidak signifikan. Dapat dilihat dispensasi perkawinan pada tahun 2017 sebanyak 91 pasangan, pada tahun 2018 sebanyak 72 pasangan, pada tahun 2019 sebanyak 203 pasangan, pada tahun 2020 sebanyak 441 pasangan, pada tahun 2021 sebanyak 538 pasangan, pada tahun 2022 sebanyak 531 pasangan, dan 2023 sampai dengan bulan September sebanyak 292

pasangan yang mengajukan dispensasi perkawinan, karena tahun 2023 belum usia masih tersisa 3 bulan yang angkanya masih belum diketahui.⁵⁰

Berdasarkan data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat perkawinan dibawah umur di Kabupaten Brebes setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan batas minimal usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut sudah berjalan cukup baik walaupun belum memberikan dampak yang signifikan guna menekan angka perkawinan di bawah umur di Kabupaten Brebes.

Untuk implementasi, khusus Pengadilan Agama orang yang melaksanakan perkawinan dibawah 19 tahun harus mengajukan dispensasi nikah. Dispensasi nikah yaitu pemberian izin yang dilakukan oleh pengadilan kepada calon suami/isteri setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan khususnya bagi mereka yang belum mencapai usia 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin yaitu : 

- a. Surat permohonan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orangtua/Wali;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak;

⁵⁰ Sumber Data Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, pada tanggal 21 September 2023

- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan
- f. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.

Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status Pendidikan Anak dan identitas Orangtua/Wali.⁵¹

Prosedur pengajuan permohonannya yaitu :

- a. Orang tua/wali dari si calon mempelai mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama.
- b. Setelah mengajukan permohonan, selanjutnya akan ditentukan hakim yang akan menangani masalah tersebut dan waktu sidang untuk menentukan apakah akan diberi dispensasi nikah atau tidak. Jika pengajuan permohonan tersebut dengan alasan yang memenuhi prosedur hukum maka permohonan tersebut akan dikabulkan.
- c. Setelah mendapat persetujuan untuk menikah dari sidang tersebut, maka akan dibuat surat berupa penetapan yang dibuat oleh Pengadilan Agama yang selanjutnya diberikan kepada si calon mempelai kemudian si calon mempelai mendatangi KUA setempat

⁵¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Memberikan surat penetapan tersebut. Kemudian, KUA akan menikahkan calon mempelai tersebut.⁵²

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan :

- a. Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
- b. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.⁵³

Tabel 4.2 Tingkat Perkawinan di Bawah Umur dan Jumlah Peristiwa Nikah Tahun 2017 – September 2023 di KUA Kecamatan Banjarharjo

No	Tahun	Ketentuan Batas Usia Perkawinan	Jumlah Peristiwa Nikah	Jumlah Perkawinan di Bawah Umur
1	2017	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	1242	9
2	2018		1066	232
3	2019		1149	63
4	2020		743	33

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Arif Mustaqim, M.H, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Brebes pada Kamis 31 Agustus 2023 Pukul 13.42

⁵³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5	2021	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	979	0
6	2022		941	6
7	2023- September		603	16

**Sumber data : KUA Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes
(September 2023)**

Berdasarkan data tabel yang diperoleh dari KUA Kecamatan Banjarharjo, terdapat 9 kasus pada tahun 2017, 232 kasus pada 2018, 63 kasus pada tahun 2019, 33 kasus pada 2020, 0 kasus pada 2021, 6 kasus pada 2022, 16 kasus sampai dengan bulan September 2023 karena masih tersisa 3 bulan sebelum habis tahun 2023. Kasus paling banyak terjadi pada tahun 2018 sebanyak 232 kasus. Sedangkan kasus paling sedikit pada tahun 2021 sebanyak 0 kasus atau tidak ada sama sekali yang melakukan perkawinan dini di KUA Kecamatan Banjarharjo. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Banjarharjo bervariasi dan cenderung mengalami penurunan walau tidak signifikan.⁵⁴

Calon Pengantin yang ingin melaksanakan perkawinan itu datang ke KUA untuk mendaftar, kemudian KUA cek ulang teliti data tersebut. Jika setelah di teliti ternyata kekurangan usia (dibawah umur) maka dari KUA

⁵⁴ Sumber Data diambil dari KUA Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes dengan Bapak Muhammad Anwar, S.Ag selaku Penghulu, pada tanggal 21 September 2023

mengeluarkan surat N7 atau surat penolakan atas perkawinan dibawah umur. Kemudian berkas-berkas yang dibawa dari desa disertai dengan surat penolakan dari KUA dibawa oleh si calon pengantin ke Pengadilan Agama. Nanti, di Pengadilan Agama akan ada 2 kemungkinan yaitu :

- a) Dikabulkan permohonannya untuk kawin
- b) Ditolak tergantung kewenangan dari Pengadilan Agama sendiri berdasarkan alat bukti yang ada.

Jikalau ditolak berarti tidak bisa kawin ditahun itu dan harus menunggu sampai umurnya memenuhi batas minimal usia perkawinan. Tetapi, apabila dari Pengadilan Agama mengabulkan berarti boleh terjadinya pernikahan maka kemudian berkas-berkas tersebut dengan disertai adanya surat penetapan dari Pengadilan Agama dibawa kembali ke KUA. Kemudian, oleh KUA dimasukkan datanya dalam computer berdasarkan putusan PA Nomor Tertanggal dan selanjutnya boleh melaksanakan pernikahan atas izin dari Pengadilan Agama.

Contoh dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Surat Penetapan Pengadilan Agama Pengkabulan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur

Putusan PA TEGAL Nomor 19/Pdt.P/2017/PA.Tg

Tanggal 27 September 2017 – PEMOHON

Nomor : 19/Pdt.P/2017/PA.Tg

Tingkat Proses : Pertama

Klasifikasi : Perdata Agama >> Dispensasi Nikah

Kata Kunci :

Tahun : 2017

Tanggal Register : 29 Agustus 2017

Lembaga Peradilan : PA Tegal

Jenis Lembaga Peradilan : PA

Hakim Ketua : H. Nasirudin

Hakim Anggota : S.ag., Burhani, Zimar Rusydi

Amar : Kabul

Catatan Amar : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK KEDUA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMINYA; 3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu)

Tanggal Musyawarah : -

Tanggal Dibacakan : 27 September 2017

Kaidah : -

Abstrak



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN DEPOK
Jalan Ring Road Utara, Gandok, Condongcatur, Depok Sleman, Yogyakarta, 55283
Telepon (0274) 899774, Faksimile Pesawat 1204
Website: <http://depokkec.slemankab.go.id>, E-mail: depok@slemankab.go.id

SURAT DISPENSASI NIKAH

Nomor : 472.2/ / PUM/ /

Camat Depok atas nama Bupati Sleman dengan ini memberikan dispensasi bagi saudara :

Nama
Tempat, tanggal lahir
Jenis Kelamin
Agama
Pekerjaan
Status
Alamat

Yang akan melangsungkan pernikahan dengan :
Nama
Tempat, tanggal lahir
Jenis Kelamin
Agama
Pekerjaan
Status
Alamat

Surat Dispensasi ini diberikan kepada Saudara di atas oleh karena :

1.

2. Akad Nikah dilangsungkan pada tanggal :

Demikian untuk menjadikan maklum kepada yang bersangkutan.

Depok,
Camat Depok

Drs. Khris Suprayitno, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19631229 199203 1 004

Contoh Surat Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama

Berikut saya lampirkan contoh surat penetapan pengkabulan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Tegal dan contoh bentuk surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Depok dikarenakan Pengadilan Agama Brebes tidak memberikan contoh surat dispensasi nikah dan contoh surat penetapan Pengadilan Agama pengkabulan Perkawinan di Bawah Umur.

Dari dua sumber yang penulis dapatkan yaitu dari Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, dan KUA Kecamatan Banjarharjo tingkat perkawinan dibawah umur di Kabupaten Brebes bisa dibilang sudah mengalami penurunan yang cukup baik setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa ketentuan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019 belum sesuai harapan dan belum memberikan dampak yang signifikan guna menekan angka perkawinan dibawah umur di Indonesia khususnya di Kabupaten Brebes yang mana kasus pernikahan dibawah umurnya masih terbilang tinggi. Sehingga diperluksan evaluasi lebih lanjut terkait sosialisasi Undang-Undang tersebut di Masyarakat.

Terkait implementasi atau penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di KUA yang ada di Kabupaten Brebes dapat diperoleh informasi bahwa ada beberapa cara atau strategi yang dilakukan oleh KUA guna melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu dengan cara mensosialisasikan Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Membuat grup *Whatsapp* perwakilan dari desa untuk menyampaikan ketentuan batas usia kawin yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- b) Menyampaikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 melalui media sosial *facebook*.
- c) Melakukan koordinasi dengan Forum Pimpinan Kecamatan (FORPIMCAM) untuk melaksanakan kegiatan lintas sectoral di Kecamatan dan kegiatan lintas sectoral mini yang diadakan di Puskesmas. Kegiatan lintas sectoral adalah kegiatan sosialisasi lintas sektor guna menyampaikan ketentuan batas usia minimal kawin dalam

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan di tiga Puskesmas yang berada di Kecamatan Banjarharjo.

“Kita melakukan koordinasi dengan FORPIMCAM dimana setiap bulan dulu sebelum pandemic Covid-19 ada kegiatan lintas sectoral mini *triwulan* (tiga bulan sekali) di tiga Puskesmas yang ada di Kecamatan Banjarharjo disitu saya sampaikan peraturan baru yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.”⁵⁵

d) Kegiatan Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) yaitu bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan keluarga dan relasi harmonis bagi pasangan suami isteri yang usia perkawinannya masih dibawah sepuluh tahun. Pusaka Sakinah merupakan salah satu program yang digagas oleh Kementerian Agama Republik guna mentransformasi KUA kearah yang lebih baik. Seperti yang disampaikan oleh Kasubdit Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bamas Islam, Adib Mahrus, Pusaka Sakinah meliputi 4 program :

- 1) Aman (Administrasi Manajemen KUA)
- 2) Berkah (Belajar Rahasia Nikah)
- 3) Kompak (Konseling Mediasi, Pendampingan dan Advokasi)
- 4) Lestari (Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Republik Indonesia)

Faktor-faktor yang menjadi pengaruh pernikahan dibawah umur di Kabupaten Brebes tinggi, yaitu :

a) Faktor ekonomi

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad Anwar, S.Ag., Penghulu KUA Kecamatan Banjarharjo, pada tanggal 22 September 2023

Misal si calon mempelai Perempuan berasal dari keluarga yang kurang mampu lalu orangtua si Perempuan tersebut ingin segera menikahkan anaknya karena beranggapan “untung ada yang mau” dan berekspektasi kehidupan setelah menikah akan lebih baik dari sebelum menikah.

b) Faktor pergaulan bebas


Pernikahan dibawah umur tersebut dilakukan karena si Perempuan sudah hamil terlebih dahulu. Faktor ini sepertinya yang paling sering terjadi bukan hanya di Kabupaten Brebes saja, melainkan sudah terjadi di beberapa daerah lainnya. Hal tersebut juga bisa disebabkan karena rendahnya Pendidikan agama serta kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya, dan krisis moral di kalangan remaja. Sehingga karena hal tersebut orang tua dengan sangat terpaksa untuk menikahkan anaknya meski belum cukup umur, hal itu dilakukan supaya orang yang telah menghamili anaknya bertanggung jawab dan untuk menghindari mudharat yang lebih besar. Biasanya, alasan tersebut merupakan alasan yang paling sering dikabulkan permohonannya oleh hakim tetapi harus menyertakan hasil USG/laboratorium.

c) Faktor Pendidikan

Kabupaten Brebes merupakan daerah yang sudah terkenal dengan Sumber Daya Manusia dengan tingkat Pendidikan yang rendah. Oleh karenanya, Kabupaten Brebes menempati posisi pertama tingkat pernikahan dibawah umur tinggi dengan alasan dominan juga yaitu

Pendidikan yang diharapkan setelah menikah hidupnya akan lebih baik serta bisa mengangkat derajat keluarganya.

Agar lebih jelas tentang Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Kabupaten Brebes, dapat penulis singkat dalam bagan/skema dibawah ini :



B. Hambatan dan Solusi dari Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes

Setelah melihat penjabaran dari implementasi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan diatas, maka selanjutnya disini akan menjelaskan apa saja hambatan dari pengimplementasian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Brebes dan bagaimana solusi yang harus diterapkan atau di sosialisasikan kepada masyarakat agar angka perkawinan dibawah umur di Kabupaten Brebes semakin menurun atau bahkan tidak ada lagi.

Untuk hambatannya itu dari sisi pemahaman masyarakatnya sendiri terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Masyarakat biasanya tidak mempedulikan hal tersebut karena latar belakang faktor yang mempengaruhi.

Solusi yang dapat ditempuh agar masyarakat semakin sadar akan dampak negatif yang akan terjadi setelah melakukan pernikahan dini dan angka pernikahan dini di Kabupaten Brebes semakin menurun atau bahkan tidak ada lagi, diantaranya :

- 1) Peran serta Pemerintah Daerah untuk melakukan sosialisasi hukum mulai dari tingkat desa sampai dengan kabupaten
- 2) Peran serta ulama/tokoh agama untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut.

3) Peran Dinas Kesehatan berkaitan dengan kesehatan anak tersebut dan dampak yang akan ditimbulkan pada kehamilan Ibu muda.

Analisis penulis tentang batas usia kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap praktek perkawinan dibawah umur di Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

1. Menurut penulis, tingkat perkawinan dibawah umur di Kabupaten Brebes berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di dua tempat yakni Pengadilan Agama Kabupaten Brebes dan KUA Kecamatan Banjarharjo dari tahun ke tahun presentasinya mengalami penurunan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berdasarkan data dispensasi perkawinan Pengadilan Agama Kabupaten Brebes mulai tahun 2017 sampai September 2023 total yang mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Kabupaten Brebes sebanyak 2168 orang. Terkait jumlah perkawinan di bawah umur di Kabupaten Brebes yang penulis telusuri dari KUA Banjarharjo terdapat total kasus perkawinan kasus perkawinan di bawah umur sebanyak 353 (3,53%) dari jumlah total peristiwa perkawinan sebanyak 6.723. Berdasarkan data tersebut, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa betul daerah pedesaan cenderung berpotensi lebih besar terjadinya kasus perkawinan dibawah umur karena wilayah pedesaan cenderung sangat sulit untuk memperoleh informasi karena berada di wilayah terpencil sehingga mempengaruhi pola pikir masyarakat yang ada di daerah tersebut

termasuk berpengaruh terhadap sosialisasi terkait batas usia minimal dalam UU Perkawinan.

2. Dari beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Brebes dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Brebes berasal dari pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor seperti hamil diluar pernikahan, faktor Pendidikan, faktor ekonomi dan karena faktor hubungan pergaulan bebas yang sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan, serta masih banyak faktor lainnya.
3. Sosialisasi terkait batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih belum sepenuhnya tersosialisasi di wilayah Kabupaten Brebes. Wilayah pedesaan yang masih terpencil merupakan wilayah yang tidak tersentuh oleh sosialisasi tersebut. Selain itu, keterbatasan anggaran serta jumlah SDM yang tersedia untuk mensosialisasikan UU Perkawinan juga turut menjadi salah satu penyebab sosialisasi UU Perkawinan menjadi tidak maksimal.

Agar lebih jelas tentang Hambatan dan Solusi dari Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Kabupaten Brebes, dapat penulis singkat dalam bagan/skema dibawah ini:

No	Hambatan	Solusi
1	Masyarakat masih tidak peduli akan faktor yang timbul setelah terjadinya perkawinan dini yang bisa membahayakan bagi kesehatan dan mental si pengantin karena masih terbatasnya pengetahuan dan belum matang sepenuhnya kesiapan	Peran serta Pemerintah Daerah untuk melakukan sosialisasi hukum mulai dari tingkat Desa sampai dengan Kabupaten
2		Peran serta ulama/tokoh agama untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut
3		Peran Dinas Kesehatan berkaitan dengan kesehatan anak tersebut dan dampak yang akan ditimbulkan pada kehamilan ibu muda

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab pembahasan tentang praktek perkawinan dibawah umur di Kabupaten Brebes, ada beberapa point penting yang penulis simpulkan berdasarkan penelitian tersebut :

1. Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di Kabupaten Brebes di tingkat KUA sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya program-program yang dilaksanakan oleh KUA seperti kegiatan lintas sektoral yang dilaksanakan oleh KUA guna mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan yang baru kepada masyarakat. Akan tetapi kegiatan tersebut hanya dilaksanakan pada tingkat kecamatan dan di beberapa Puskesmas saja sehingga sosialisasi masih belum menyentuh tingkat bawah atau pada desa yang wilayahnya terpencil, sehingga implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih belum berjalan dengan baik belum bisa menekan angka perkawinan dibawah umur. Dilihat dari data tabel tingkat perkawinan dibawah umur dari tahun 2020 sampai dengan September 2023 setelah di berlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Brebes berdasarkan data yang di peroleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Brebes dan KUA Kecamatan Banjarharjo, angka perkawinan dibawah umur menunjukkan adanya penurunan meskipun belum signifikan.

2. Hambatan dan solusi dari pengimplementasian batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 yaitu Masyarakat masih tidak peduli akan faktor yang timbul setelah terjadinya perkawinan dini yang bisa membahayakan bagi kesehatan dan mental si pengantin karena masih terbatasnya pengetahuan dan belum matang sepenuhnya kesiapan. Solusi yang dapat dilakukan untuk menekan angka perkawinan dini yaitu :

- a. Peran serta Pemerintah Daerah untuk melakukan sosialisasi hukum mulai dari tingkat Desa sampai dengan Kabupaten.
- b. Peran serta ulama/tokoh agama untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut.
- c. Peran Dinas Kesehatan berkaitan dengan kesehatan anak tersebut dan dampak yang akan ditimbulkan pada kehamilan ibu muda

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Brebes diantaranya yaitu faktor adat yang sudah melekat di masyarakat, faktor pergaulan bebas yang bisa menyebabkan hamil diluar nikah (*accident married*), faktor hubungan yang sudah sangat dekat sehingga menimbulkan kekhawatiran orangtua dan pada akhirnya orangtua tersebut menikahkan anaknya, faktor rendahnya pendidikan, faktor ekonomi yang mana si orangtua berharap setelah anaknya menikah akan memperbaiki ekonomi, dan faktor lemahnya pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku nikah siri.

B. Saran

Dari hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan di Kabupaten Brebes, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan diantaranya :

1. Bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Kesehatan sebaiknya saling bersinergi guna mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dilakukan secara menyeluruh dan sistematis mulai dari tingkat Kota atau Kabupaten sampai dengan tingkat bawah yaitu Dusun atau Kampung baik melalui kegiatan yang bersifat formal maupun non formal, baik melalui mempertegas lagi kebijakan yang sudah ada maupun membuat program lain guna menekan angka perkawinan dibawah umur kepada para tokoh masyarakat seperti Tokoh Agama, Lebe, Aparat Desa maupun Kelurahan setempat serta Kepala KUA yang secara langsung mensosialisasikan kepada masyarakat.
2. Bagi seluruh orangtua sudah seharusnya tidak lepas tanggungjawab untuk selalu mengawasi, mengantisipasi dan menjaga anaknya dalam bergaul. Hindari dari pergaulan yang dapat menjerumuskan dalam hal yang negatif. Orangtua berhak melarang dan menseleksi ketika anaknya berteman dengan siapa saja dan ketika akan pergi kemana.
3. Bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dengan tema serupa di masa yang akan datang, guna lebih bisa mengembangkan dan menyempurnakan penelitian ini maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yaitu mahasiswa yang akan datang dapat lebih bisa melakukan penelitian detail

terkait peran KUA dalam mensosialisasikan batas minimal usia perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, mahasiswa juga dapat melakukan penelitian terkait persepsi masyarakat terhadap batas usia minimal perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

A. Buku

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Abdul Rahman Ghojali, *Fiqh Munahakat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006)
- Asrorun Ni'am, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Fiqih Munahakat*, (Jakarta: Ijma Ulama/Majelis Ulama Indonesia, 2009)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munahakat I* (Bandung: Pustaka Setia 2001)
- Fauziatu Shufiyah, *Pernikahan Dini Menurut Hadist dan Dampaknya*
- Hardi Fitra, *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah*
- Heri Sunaryanto, *Analisis Sosial Ekonomi Faktor Penyebab Anak di Bengkulu Dalam Perspektif Masyarakat dan Pemerintah*. (Sosiologi Nusantara, Volume 5, No. 1, 2019)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*
- Mediya Rafeldi (Di Himpun) *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Alika, 2016)
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Nabiela Nailly dan Nurul Asiya Nadhifah dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*
- Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*,: (Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997)
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga, (Personen en Familie-Rcht)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2018)

Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020)

Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2004

Kitab Undang-Undang Hukum KUHP, KUHP, KUHP (Graha Media Pres, Jakarta: 2015)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek*, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibidengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Cet.28, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 1

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 3

C. Jurnal dan Artikel

Ana Latifatul Muntamah dkk, *Pernikahan Dini di Indonesia : Faktor dan Peran Pemerintah Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak*

Artikel Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Selong

Artikel Kementerian Keuangan Republik Indonesia, KPKNL-Tegal

Artikel, *Pengertian Nikah, Hukum Pernikahan, Meminang atau Khitbah dan Melihat Calon Isteri atau Suami*, Universitas An-Nur Lampung

Ensiklopedia Dunia

Etimologi, Wikipedia Bahasa Indonesia

Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On Right of the Child*, UN Resolution 44/25, 20 November 1989) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1990

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Palangkaraya

Mayadina Rohmi Musfiroh, *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*

Pendataan Citra Satelit Dinas pertanian dengan Kementerian Pertanian 2015

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rahmatiah, *Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur*

Sonny Dewi Judiasih, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Antara Upaya Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*

Sulfahmi, *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam*

Sulfahmi, *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam*

Survei Nasional Ekonomi Nasional

Wikipedia, Artikel Tentang Kabupaten Brebes

D. INTERNET

<https://genbest.id/articles/apakah-tujuan-menikah-adalah-mencari-kebahagiaan-saja>

<https://hijra.id/blog/articles/lifestyle/syarat-dan-rukun-pernikahan-dalam-islam/>

<https://nasional.kompas.com/read/2023/07/06/20530141/kepala-bkkbn-sebut-angka-pernikahan-dini-turun-tapi>

<https://pa-brebes.go.id/?id=75>

<https://www.laduni.id/post/read/28284/pengertian-pernikahan-menurut-ahli-ulama>

<https://www.pa-brebes.go.id/berita-pengadilan/291-perkawinan-usia-dini-oleh-drs-h-arif-mustaqim-mh>

<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51429/>

<https://www.mkri.id>

